



PUTUSAN

Nomor :183 / Pid / 2012 / PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **ARI ARYATI BINTI THERESIA SUPARMI (Alm)**

Tempat lahir : Surakarta ;-----

Umur/ tgl. Lahir : 40 tahun/ 23 Juli 1971 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Perum Teluk, Jalan Angsana II / 20 Kelurahan Teluk,
Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas ;--

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa didampingi oleh DJOKO SUSANTO, SH Advokat dan Penasihat
Hukum berkantor di JL Sidanegara II N0.45 Purwokerto , berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2012 ;-----

Terdakwa ditahan oleh dan sejak ;-----

1. Penyidik , tidak ditahan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 21
Pebruari 2012 (tahanan rumah) ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 11 April 2012
sampai dengan tanggal 10 Mei 2012 (tahanan Rutan) ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 11 Mei

2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012 (tahanan Rutan) ; -----

5. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 (tahanan Rutan) ;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Juni

2012 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 9 Mei 2012 Nomor :

23 / Pid B/2012/PN.Pwt dalam perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **ARI ARYATI Binti THERESIA SUPARMI** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Januari 2011, bertempat di PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Purwokerto di Kompleks Satria Plasa Blok AB No.5, Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara

sebagai berikut : -----

- Awalnya Terdakwa yang sehari-harinya bekerja di PT Asuransi Central Asia Raya Purwokerto di bagian Cashier sejak tanggal 02 Januari 1995 yang kemudian dimutasi ke bagian Incaso berdasarkan Surat Keputusan Regional Jawa Tengah PT A.J. Central Asia Raya No.: HRD-Reg/SK/033/X/2007 pada tanggal 10 Oktober 2007 yang tugasnya antara lain menerima premi dari para nasabah, mengelola kwitansi perusahaan dan membuat Laporan Risalah Penerimaan Premi. Bahwa sesuai aturan yang dibuat oleh perusahaan, mekanisme pembayaran premi adalah apabila nasabah melakukan pembayaran melalui Terdakwa selaku Incaso membuat DPH (Daftar Penagihan Harian), selanjutnya Terdakwa selaku Incaso memberikan bukti kwitansi premi berwarna putih kepada nasabah, sedangkan 3 (tiga) kwitansi tindasannya disetorkan kepada Perusahaan melalui Bank BCA, kemudian bukti penyetoran uang premi ke Bank BCA tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa selaku Incaso berikut 3 (tiga) lembar kwitansi premi tindasannya yang telah dicap Lunas dan lembar DPH, untuk dibuatkan Risalah Penerimaan Premi. Selanjutnya sekira bulan Juni 2010 Terdakwa menerima pembayaran premi dari saksi MARIA CRISTINA MALA INTARTI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan seperti biasanya Terdakwa menyerahkan bukti kwitansi pembayaran premi yang telah ditandatangani oleh Kepala Administrasi sebanyak 4 lembar yang terdiri dari kwitansi berwarna putih untuk nasabah, warna merah untuk lampiran Risalah laporan ke kantor Pusat, warna kuning dan hijau untuk arsip Cabang, namun uang pembayaran premi tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Kasir yaitu saksi IKA WIDAYATI. Bahwa karena curiga akan perbuatan Terdakwa, selanjutnya saksi WIWIN TASWIN selaku Kepala Cabang PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Purwokerto melakukan pengecekan terhadap para nasabah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam daftar Outstanding atau daftar tunggakan premi, yang sudah

dibayar oleh nasabah dan tidak disetor Terdakwa :-----

a. Untuk PRODUK TRADITIONAL CENTURY PRO, dan PINJAMAN

POLIS :-----

1. An. ESMI RATNAWATI, No. Polish : 260728, Periode Maret 2011, Jumlah pembayaran premi Rp 1.290.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2010 ;-----

2. An. MARIA PUSPITASARI, No. Polish : 175282, Periode Januari 2011, Jumlah pembayaran premi Rp 3.437.000 (tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima pada bulan Januari 2011 ;-----

3. An. DANIEL AGUS HARYANTO, Drs, No. Polish : 175200, Periode Januari 2011, Jumlah pembayaran premi Rp 5.125.000 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima pada bulan Januari 2011 ;-----

b. Untuk PRODUK LINK :-----

1. An. WIKANTONO KUSWANDHONO, No. Polish : 11-0000-0000-126454, Periode Juli 2010, Jumlah pembayaran premi Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2010 ;-----

2. An. MARIA CRISTINA MALA INTARTI, No. Polish : 11-0000-0000-080175, Periode Juni 2010, Jumlah pembayaran premi Rp 5.000.000 (lima juta, rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2010 ;-----

3. An. AMUSDI BELDIS, No. Polish : 11-0000-0000-097977, Periode Desember 2010, Jumlah pembayaran premi Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang diterima pada bulan Januari 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Asuransi Jiwa Central Asia

Raya Purwokerto mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar
Rp 35.358.500 (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima
ratus

rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374

KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
tanggal 24 April 2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa ARI ARYATI Binti THERESIA SUPARMI terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan
dalam jabatan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP
sebagaimana dalam surat dakwaan kami ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI ARYATI Binti THERESIA
SUPARMI dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap
ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

a. Untuk PRODUK TRADITIONAL CENTURY PRO, dan PINJAMAN
POLIS :-----

- 1 (satu) lembar kwitansi premi PT AJ CENTRAL ASIA RAYA An.
ESMI RATNAWATI, No. Polish : 260728, periode Maret 2011,
jumlah Pembayaran Premi Rp 1.290.900,- (satu juta dua ratus
sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang diterima pada
bulan Oktober 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi premi PT AJ CENTRAL ASIA RAYA An.

MARIA PUSPITASARI, No. Polish : 175282, periode Januari 2011, jumlah pembayaran premi Rp 3.437.000,-(tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima pada bulan Januari 2011 ;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi premi PT AJ CENTRAL ASIA RAYA. An.

DANIEL AGUS HARYANTO, Drs, No. Polish : 175200, Periode Januari 2011, jumlah pembayaran prem Rp 5.125.000,- (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima pada bulan Januari

2011 ;-----

b. Untuk PRODUK UNIT LINK :-----

- 1 (satu) lembar kwitansi premi PT AJ CENTRAL ASIA RAYA An.

WIKANTONO KUSWANDHONO, No. Polish : 11-0000-0000-126454, periode Juli 2010, jumlah pembayaran premi Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima pada bulan Oktober

2010 ;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi premi PT AJ CENTRAL ASIA RAYA An.

MARIA CRISTINA MALA INTARTI, No. Polish :11.0000-0000-080175, periode Juni 2010, jumlah pembayaran premi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi premi PT AJ CENTRAL ASIA RAYA. An.

AMUSDI BELDIS, No.Polish : 11-0000-0000-097977, periode Desember 2010, jumlah pembayaran premi Rp 13.000.000,- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) yang diterima pada bulan Januari

2011 ;-----

Dikembalikan kepada pemilik ;-----

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut

Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan putusan yang amarnya

sebagai

berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **ARI ARIYATI binti THERESIA SUPARMI** terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

PENGHELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT” ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI ARIYATI binti THERESIA**

SUPARMI tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;-----

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana

yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar kwitansi premi PT AJ CENTRAL ASIA RAYA An. ESMI

RATNAWATI, No. Polish : 260728, periode Maret 2011, jumlah

Pembayaran Premi Rp 1.290.900 (satu juta dua ratus sembilan puluh

ribu sembilan ratus rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2010,

dikembalikan kepada saksi Esmi Ratnawati ; -----

- 1 (satu) lembar kwitansi premi PT AJ CENTRAL ASIA RAYA An.

MARIA PUSPITASARI, No. Polish : 175282, periode Januari 2011,

jumlah pembayaran premi Rp 3.437.000 (tiga juta empat ratus tiga puluh

tujuh ribu rupiah) yang diterima pada bulan Januari 2011, dikembalikan

kepada Maria Puspitasari melalui saksi Obet Adi, SE. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi premi PT AJ CENTRAL ASIA RAYA. An.

DANIEL AGUS HARYANTO, Drs, No. Polish : 175200, Periode Januari

2011, jumlah pembayaran premi Rp 5.125.000 (lima juta seratus dua

puluh lima ribu rupiah) yang diterima pada bulan Januari 2011,

dikembalikan Daniel Agus Haryanto melalui saksi Obet Adi, SE. ;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi premi PT AJ CENTRAL ASIA RAYA An.

WIKANTONO KUSWANDHONO, No. Polish : 11-0000-0000-126454,

periode Juli 2010, jumlah pembayaran premi Rp 7.500.000 (tujuh juta

lima ratus ribu rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2010,

dikembalikan kepada saksi Wikantono

Kuswandhono ;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi premi PT AJ CENTRAL ASIA RAYA An.

MARIA CRISTINA MALA INTARTI, No.

Polish :11.0000-0000-080175, periode Juni 2010, jumlah pembayaran

premi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober

2010, dikembalikan kepada saksi Maria Cristina Mala

Intarti ;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi premi PT AJ CENTRAL ASIA RAYA. An.

AMUSDI BELDIS, No.Polish :11-0000-0000-097977, periode Desember

2010, jumlah pembayaran premi Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)

yang diterima pada bulan Januari 2011, dikembalikan kepada saksi

Yendri Kasman ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan pemeriksaan banding dihadapan Panitera masing-masing pada tanggal 14 Mei 2012 sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor :09 / Akta Pid ./ 2012 / PN.Pwt dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 14 Mei 2012 ;-----

Membaca, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 23 Mei 2012 serta telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2012 ;-----

Membaca , Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 01 Juni 2012 serta telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Juni 2012;-----

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 21 Mei 2012 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara –cara yang diatur Undang-Undang, maka secara formal dapat diterima ;---

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat Berita acara penyidikan, Surat Dakwaan, Surat Berita Acara persidangan, Surat turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 9 Mei 2012 Nomor : 23/Pid.B/2012/PN.Pwt, Surat Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Juni 2012, Surat Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2012, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri tersebut perihal kesalahanTerdakwa telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri Majelis banding dalam memutus perkara ini, akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim banding mempunyai pertimbangan sendiri yaitu bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban yaitu PT.Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya menderita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp.35.350.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mempunyai Hak yang belum dibayar oleh PT.Asuransi Jiwa Sentral Asia uang sebesar Rp. 15.864.709,- (lima belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan rupiah) maka sangat memungkinkan Hak Terdakwa tersebut untuk dibayarkan guna mengurangi kerugian saksi korban maka berdasarkan pertimbangan tersebut dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diubah dikurangi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalamn tahanan dan cukup alasan untuk diperintahkan tetap ditahan dan selama Terdakwa ditahan harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri ;-----

Mengingat pasal 374 jo 64 KUHP dan Undang-Undang N0.8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; ----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 9 Mei 2012 Nomor 23/Pid.B/2012/PN.Pwt yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-

1.Menyatakan Terdakwa ARI ARIYATI BINTI THERESIA SUPARMI

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Penggelapan dalam jabatan secara

berlanjut” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 6 (enam)

bulan ;-----

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

4. Menetapkan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana

yang dijatuhkan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar kwitansi premi PT AJ CENTRAL ASIA RAYA An. ESMI RATNAWATI, No. Polish : 260728, periode Maret 2011, jumlah Pembayaran Premi Rp 1.290.900 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2010, dikembalikan kepada saksi Esmi Ratnawati ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi premi PT AJ CENTRAL ASIA RAYA An. MARIA PUSPITASARI, No. Polish : 175282, periode Januari 2011, jumlah pembayaran premi Rp 3.437.000 (tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima pada bulan Januari 2011, dikembalikan kepada Maria Puspitasari melalui saksi Obet Adi, SE. ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi premi PT AJ CENTRAL ASIA RAYA. An. DANIEL AGUS HARYANTO, Drs, No. Polish : 175200, Periode Januari 2011, jumlah pembayaran premi Rp 5.125.000 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima pada bulan Januari 2011, dikembalikan Daniel Agus Haryanto melalui saksi Obet Adi, SE. ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi premi PT AJ CENTRAL ASIA RAYA An. WIKANTONO KUSWANDHONO, No. Polish : 11-0000-0000-126454, periode Juli 2010, jumlah pembayaran premi Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2010, dikembalikan kepada saksi Wikantono Kuswandhono ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi premi PT AJ CENTRAL ASIA RAYA An. MARIA CRISTINA MALA INTARTI, No. Polish : 11.0000-0000-080175,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

periode Juni 2010, jumlah pembayaran premi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2010, dikembalikan kepada saksi Maria Cristina Mala Intarti ;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi premi PT AJ CENTRAL ASIA RAYA. An. AMUSDI BELDIS, No.Polish :11-0000-0000-097977, periode Desember 2010, jumlah pembayaran premi Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang diterima pada bulan Januari 2011, dikembalikan kepada saksi Yendri Kasman ;-----

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Selasa tanggal 31 Juli 2012** oleh Kami **H. KASMIDJAN, SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **HJ. SRI MARTININGSIH, SH** dan **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Juni 2012 Nomor : 183 / PEN.PID/ 2012 / PT.Smg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua ;

Ttd.

H. KASMIDJAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ;

Hakim Anggota ;

Ttd.

Ttd.

HJ. SRI MARTININGSIH, SH

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH

Panitera Pengganti ;

Ttd.

SUTRISNO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)